



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 25

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MASA PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan upaya untuk membantu pemulihan ekonomi serta stabilitas penerimaan pajak daerah;
- b. bahwa untuk mendorong dan merangsang wajib pajak daerah tetap taat dalam membayar pajak daerah dalam kondisi masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan suatu instrumen kebijakan fasilitas pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-2019) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok, dimana penanganan terhadap dampak ekonomi salah satunya adalah pemberian insentif berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tata cara penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- f. bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok telah mengeluarkan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penundaan Pembayaran Pajak dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 43), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 43).
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Depok
7. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kota Depok
8. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
9. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda/bunga yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak
24. Corona Virus Disease 2019 (covid-19) adalah Penyakit Koronavirus 2019 yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.
25. Omset adalah jumlah hasil penjualan barang/jasa tertentu selama satu masa jual.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian penundaan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi adalah memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Maksud pemberian penundaan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi adalah untuk memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan dalam kondisi masa Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Depok yang menyebabkan WP mengalami penurunan Omset.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Penundaan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada WP Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir selama masa Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok.

BAB III

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Penundaan pembayaran pajak diberikan kepada WP Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (2) Kepala BKD memberikan Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dengan permohonan dan pengajuan tertulis dari WP sesuai ketentuan yang berlaku untuk masa pajak selama dalam masa Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Depok.
- (3) Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan untuk 1(satu) masa pajak.
- (4) Setiap WP tetap mengisi SPTPD pada aplikasi e-SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) SPTPD harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dengan memasukkan data nilai omset, masa pajak terutang, serta dilengkapi dengan rekapitulasi penerimaan harian.
- (6) SPTPD yang telah diisi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan ke BKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) WP tidak menyampaikan SPTPD, maka akan diberikan surat teguran.

BAB IV
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada WP Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (2) Kepala BKD memberikan Keputusan penghapusan sanksi administrasi secara otomatis tanpa permohonan dan pengajuan tertulis dari WP untuk masa pajak dalam waktu Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Depok .
- (3) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap denda keterlambatan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir masa waktu penundaan pembayaran pajak.

BAB V
PASCA KEBIJAKAN

Pasal 7

Pada saat berakhirnya masa penundaan pembayaran, maka terhadap WP yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kepala BKD menyosialisasikan pelaksanaan penundaan pembayaran pajak, penghapusan sanksi administrasi dan tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah penundaan jatuh tempo.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 April 2020

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 25

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005